



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 136

No. 30, 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP)
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dan ekonomi kerakyatan, kegiatan investasi merupakan strategi dalam membangun perekonomian, diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sangat diperlukan iklim investasi yang kondusif, yang dapat memberikan pelayanan dalam kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di bidang Penanaman Modal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 744, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lebaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemilihan Saham Yang Didirikan Dalam Angka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah tertentu;
19. Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah;
21. Peraturrn Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALU TENGAH

DAN

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BKPMMD adalah BKPMMD Kabupaten Maluku Tengah yang menangani Kegiatan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
6. Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.
7. Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah Lembaga dan Petugas Pelayanan Perizinan yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan.
8. Pelayanan Perizinan Satu Atap adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari Tahap Permohonan sampai dengan Tahap Terbitnya Dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
9. Penerima Layanan Perizinan Penanaman Modal adalah Orang Perseorangan dan atau Kelompok orang atau Badan Hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan perizinan Penanaman Modal.
10. Standar Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah Ketentuan yang berisi Norma, Pedoman dan Kesepakatan mengenai kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
11. Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
12. Pertanggung Jawaban Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah perwujudan kewajiban penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal untuk mempertanggung jawabkan kepada Bupati mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodic.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan pelayanan perizinan pananaman modal satu pintu meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Partisipasif;
3. Asas Keterbukaan;
4. Asas Akuntabilitas;
5. Asas Profesionalisme;
6. Asas Kebersamaan;
7. Asas Efisiensi Berkeadilan;
8. Asas Berkelanjutan;
9. Asas Berwawasan Lingkungan;
10. Asas Efektivitas;
11. Asas Berkemandirian;
12. Asas Imparsial.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal adalah:

- a) Mewujudkan Kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan penanaman modal satu pintu di Kabupaten Maluku Tengah;
- b) Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal yang baik sesuai dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN di Kabupaten Maluku Tengah;
- c) Terselenggaranya sistem pelayanan perizinan penanaman modal yang cepat, tepat, murah, dan transparan;
- d) Terciptanya kualitas system pelayanan perizinan penanaman modal yang professional dan memiliki kepastian hukum;
- e) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di daerah.

Bagian ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal meliputi semua bentuk pelayanan perizinan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN PERAN SERTA DUNIA USAHA
Bagia Pertama
Hak Penerima Layanan Perizinan Penanaman Modal
Pasal 5

Penerima Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu bidang Penanaman Modal adalah :

- a) Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan mendapatkan pelayanan perizinan penanaman modal serta sesuai standar pelayanan yang ditentukan;
- b) Mendaatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan perizinan penanaman modal;
- c) Memberikan dan saran untuk perbaikan pelayanan perizinan penanaman modal;
- d) Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun bersahabat dan ramah;
- e) Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan perizinan penanaman modal untuk mendapatkan penyelesaian;
- f) Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku;
- g) Mendapatkan pembelaan dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan perizinan penanaman modal.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Layanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan menanam modal;
- (2) Mentaati semua kewajiban yang dikenakan dalam rangka pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal;
- (3) Memelihara dan menjaga berbagai sarana prasarana pelayanan perizinan yang diberikan;
- (4) Mewujudkan kesepahaman bersama antara penyelenggaraan perizinan penanaman modal dengan penerima perizinan.

Bagian ketiga
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 7

- (1) Dunia Usaha mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perizinan penanaman modal;
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberadaan masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan perizinan penanaman modal;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan bagi masyarakat dalam mendukung perkembangan dunia usaha;
 - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan dunia usaha dalam penyelenggaraan perizinan penanaman modal;
 - d. Memberikan saran dan atau mendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal.

Bagian Keempat

Tempat dan Kedudukan Dunia Usaha

Pasal 8

Diwajibkan kepada PMA, PMDN, dan Non Fasilitas membuka Kantor Cabang di Kota Kabupaten Maluku Tengah.

BAB IV

TATA KELOLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Penyelenggara

Pasal 9

Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Penanaman Modal :

- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan penanaman modal satu pintu yang berkualitas sesuai dengan standard pelayanan yang telah ditentukan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal.

Bagian Kedua

Penghargaan dan Prestasi

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan penanaman modal satu pintu berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan perizinan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Insentif

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Perilaku Penyelenggara

Pasal 12

Penyelenggara pelayanan perizinan penanaman modal wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan sebagai berikut :

- a. Bertindak jujur, disiplin proporsional dan professional;
- b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. Peduli, teliti, dan cermat;

- d. Bersikap ramah dan bersahabat;
- e. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun;
- g. Transparan dalam pelaksanaan pelayanan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Bagian Kelima
Standar Pelayanan Publik

Pasal 13

- (1) Standar pelayanan perizinan penanaman modal disusun sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan perizinan yang meliputi prosedur dan produk pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan perizinan wajib menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya, dan standar waktu.
- (3) Masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

BAB V

PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL SATU PINTU

Bagian Pertama
Penetapan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal sebagaimana ayat (1) dilaksanakan atas dasar pelimpahan kewenangan dari instansi teknis terkait di Daerah.
- (3) Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian operasionalisasi pelayanan dimaksud.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 15

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mengkoordinasikan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang bersangkutan dengan investasi dengan Dinas/satuan kerja pelaksana perizinan sesuai standard dan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mengatur administrasi dan manajemen pelayanan perizinan terpadu satu pintu penanaman modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah merumuskan petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan bidang investasi untuk seluruh jenis perizinan yang bersangkutan dengan investasi.

Bagian Ketiga
Pertanggung Jawaban

Pasal 16

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 13 dalam peraturan daerah ini bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1) dalam bentuk laporan atas hasil kerja yang telah dilakukan.

BAB VI

SARAN DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Untuk memperlancar dan menjalankan pelayanan terpadu satu pintu bidang perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal disiapkan sarana/prasarana pendukung.
- (2) Sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal dilakukan berbasis teknologi informasi efektif, efisien, dan transparan.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 18

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal dibebankan pada penerima layanan.

BAB VIII

S A N K S I

Bagian pertama

Pelanggaran

Pasal 19

- (1) Tindak penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dan mekanisme merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran administratif.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan perizinan penanaman modal dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Jenis-jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan sebagaimana diatas pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penundaan kenaikan pangkat
 - d. Penurunan pangkat
 - e. Mutasi jabatan
 - f. Pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu
 - g. Pemberhentian tidak hormat
- (3) Mekanisme pemanggilan pemeriksaan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sanksi Pidana
Pasal 21

Setiap penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang melakukan tindak pidana dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan penanaman modal dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penyidik
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang perizinan Penanaman Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 27 Desember 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

UMARELLA IBRAHIM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP)
DIBIDANG PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah pada prinsipnya bertujuan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dari tingkat partisipasi dunia usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyikapi pelaksanaan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola pembangunan wilayah guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat . sehingga Pemerintah Daerah harus proaktif dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan ekonomi potensial di wilayahnya, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA),maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta sumber daya lainnya untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang tumbuh dan berkembang lebih cepat. Salah satu faktor yang sangat dominan dalam mendorong sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri adalah investasi

Perkembangan investasi yang pesat merupakan salah satu faktor penentu bagi kemajuan suatu daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan tentang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian diharapkan dengan dikeluarkannya ketentuan ini maka dapat mendorong perkembangan investasi yang lebih pesat di Kabupaten Maluku Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar dalam bidang penanaman modal.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan azas partisipatif adalah azas penanaman modal yang dilakukan dengan tepat, mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masukan modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan azas keterbukaan adalah azas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan modal harus dipertanggungjawabkan kepada kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Ayat (5) : Cukup Jelas.
- Ayat (6) : Yang dimaksud dengan Azas kebersamaan adalah azas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan berkewajiban melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan bagi dunia usaha.
- Ayat (7) s/d ayat (11) : Cukup Jelas.
- Ayat (12) : Yang dimaksudkan dengan azas Imparsial adalah azas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Pasal 3 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 Ayat (1) : Yang dimaksudkan dengan Standart Operating Procedure (SOP) adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan public eksternal maupun untuk menunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.
- Ayat (2) s/d (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 14 Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan atas dasar pelimpahan kewenangan dari Instansi terkait di daerah yaitu Badan, Dinas Kantor dan Bagian yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan maupun pelayanan umum masyarakat yang berkaitan dengan Penanaman Modal.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 15 s/d Pasal 24 : Cukup Jelas.